

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Tentang

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA
DI Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**

Nomor: IKS-HUM-008/STIKES-WH/IV-2018

Nomor : 019.5/621/48/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Widya Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Widya Husada yang berkedudukan di Jalan Subali Raya No.12 Semarang, Telp. (024) 7612988, Fax : (024) 7612944, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. M. Syukri, M.P.H**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan di Jl. Kartini No.13, Telp. (0293) 587004 Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 56411 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa STIKES Widya Husada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Muntilan.

TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa STIKES Widya Husada.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu Pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berorientasi di lapangan, sepanjang tidak menyimpang dengan ketentuan dasar dan ketentuan bersama.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa STIKES Widya Husada Program Studi DIII Teknik Rontgen untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

JUMLAH MAHASISWA
Pasal 4

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan maksimal 4 (empat) orang mahasiswa pada satu kali periode untuk melaksanakan praktek di RSUD Muntilan.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di RSUD Muntilan.

TEKNIK PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Pengalaman Belajar Praktek Lapangan secara teknik diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat 1 bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa STIKES Widya Husada Semarang menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK
Pasal 6

1. Tempat belajar/praktek adalah di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 7

Jadwal Belajar Praktek Mahasiswa STIKES Widya Husada Semarang diatur bersama oleh Instalasi Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dengan bagian Praktek STIKES Widya Husada.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Beberapa tenaga Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan akan diangkat menjadi Clinical Instructure/Pembimbing Klinik (CI).
2. Penunjukan Clinical Instructure (CI) diatur oleh Pihak Kedua.
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua pihak.

TATA TERTIB

Pasal 9

1. Mahasiswa STIKES Widya Husada wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkaitan dengan kerja sama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur / memberi sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. PIHAK KESATU wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa.
4. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan kepada pihak Kesatu, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 10

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
2. Penilaian ketrampilan oleh Clinical Instructure (CI) Pihak Kedua dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target ketrampilan mahasiswa.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

HAK PIHAK KESATU :

Para Mahasiswa STIKES Widya Husada yang praktek berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas praktek Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

HAK PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak mengajukan, mendapatkan biaya Pelaksanaan dan Evaluasi Praktek Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

KEWAJIBAN PIHAK KESATU :

- a. Berkewajiban ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian atas praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- b. Membayar biaya yang diajukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum praktek dimulai.
- c. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan Rumah Sakit.
- d. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/*mapping* yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
- e. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA
- f. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- g. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi tentang praktek Pengalaman Belajar Klinik serta pemberian fasilitas sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan atas Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- b. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- d. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 2. Program Pengendalian Infeksi;
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 12

1. Segala sesuatu yang berhubungan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
2. Pihak Kesatu membayar biaya restribusi kepada Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Biaya Praktek ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Instalasi Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebelum praktek dimulai.

PEMBERITAHUAN
Pasal 14

Bahwa setiap surat menyurat, Pemberitahuan, Permintaan, Persetujuan, Perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke Alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
STKES WIDYA HUSADA SEMARANG
Jl. Subali Raya No.12 Krapyak Semarang
Telepon : (024) 7612988
Fax : (024) 7612944
Email : humas.iksweha@gmail.com
UP : Galuh Puspita

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56411
Informasi : (0293) 587004
Fax : (0293) 587017
Email : rsudkabmgk@gmail.com

PENUTUP
Pasal 15

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala

ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, 1 (satu) dipegang oleh PIHAK KESATU, 1 (satu) dipegang PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK KESATU

Ketua
STIKES Widya Husada
Semarang



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM

NIK. 195 602 172 014 012 156

PIHAK KEDUA

Direktur
Rumah Sakit Umum daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, M.P.H

NIP. 19660118-199603 1 003